

ASURANSI PROPERTY ALL RISK / INDUSTRIAL ALL RISK

I. Asuransi Property All Risk / Industrial All Risk

Asuransi Property All Risk / Industrial All Risk dari PT Sampo Insurance Indonesia merupakan suatu produk Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap segala risiko kerugian yang mungkin terjadi atas harta benda Tertanggung dan atau kepentingan yang berada dalam tanggung jawab Tertanggung termasuk terganggunya kemampuan untuk memproduksi pendapatan (profit) yang bisa saja terjadi akibat rusaknya harta benda yang dijamin.



II. Ringkasan Produk

Ringkasan informasi produk Asuransi Property All Risk / Industrial All Risk ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis.

Tentang Produk Asuransi Property All Risk / Industrial All Risk

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Asuransi Property All Risk/Industrial All Risk adalah asuransi yang memberikan perlindungan atas semua risiko kerugian pada objek pertanggungan berupa harta benda fisik dan atau kepentingan yang dipertanggungkan termasuk kemampuan untuk memproduksi pendapatan (profit) kecuali untuk risiko-risiko yang tercantum pada *pengecualian*. Lingkup jaminan pada asuransi ini adalah.

Kerusakan Material

Memberikan perlindungan atas kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam *pengecualian* khusus atau umum dengan cara memberikan ganti-rugi terhadap Tertanggung sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut. *Pengecualian* Khusus dan Umum untuk jaminan ini seperti yang dijabarkan berikut ini.

Pengecualian khusus untuk kerusakan material:

1. ***PT Sampo Insurance Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas:***
 - a. ***Harta benda yang sedang dalam masa konstruksi atau pemasangan.***
 - b. ***Harta benda yang sedang dalam proses manufaktur, uji coba, perbaikan, pembersihan.***
 - c. ***Harta benda yang sedang diangkut.***
 - d. ***Kendaraan darat berizin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya.***
 - e. ***Perhiasan, batu permata, logam mulia, emas.***
 - f. ***Tanah, jalan beraspal, jalur rel, bendungan, waduk, terowongan, jembatan.***
 - g. ***Harta benda milik Tertanggung yang berada dalam Perjanjian Sewa menyewa, atau sewa beli, perjanjian kredit, atau perjanjian tunda lainnya harta benda yang sedang diasuransikan dalam polis marine.***

2. *Kami tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:*
- a. *Keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya.*
 - b. *Ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya muslihat atau kepalsuan lainnya.*
 - c. *Lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris.*
 - d. *Kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal.*
 - e. *Semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.*
 - f. *Polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang.*
 - g. *Pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini.*
 - h. *Penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya.*
 - i. *Perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung.*
 - j. *Paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.*

3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya

- a. Pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain**
- b. Pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan yang timbul dari sah atau tidak sahnya pemrograman, pelubangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.**

Gangguan Usaha

Jika selama jangka waktu asuransi usaha yang dijalankan Tertanggung terpengaruh sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian I (Kerusakan Material) di atas, maka PT Sampo Insurance Indonesia akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk suatu jumlah kerugian akibat gangguan usaha tersebut. Jaminan yang diberikan pada bagian ini terbatas pada hilangnya Laba Kotor karena penurunan hasil penjualan dan kenaikan biaya kerja.

Pengecualian khusus untuk gangguan usaha:

PT Sampo Insurance Indonesia tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh:

- 1. Tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas public.***
- 2. Ketidak-cukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya.***
- 3. Kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa izin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa izin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.***

2.2. Perluasan Jaminan PAR / IAR adalah:

1. Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat (RSMD 4.1 A) & Civil Commotion/ Huru hara)

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan pada harta benda yang disebabkan oleh kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, dan/atau revolusi makar.

2. Topan, Badai, Banjir, dan Kerusakan Karena Air

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan pada harta benda yang disebabkan oleh angin topan dan banjir atau genangan air.

- a. Gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami
- b. Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap harta benda yang dipertanggungjawabkan yang diakibatkan oleh gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Namun untuk perluasan jaminan ini menggunakan Ikhtisar Pertanggungjawaban dan polis Standar Asuransi Gempa Bumi (PSAGBI) yang terpisah dari Asuransi Property All Risk/Industrial All Risk.
- c. *Other Damage* (Kerusakan atau kerugian lainnya sepanjang bersifat tiba-tiba, tidak terduga dan tidak dikecualikan polis)

Catatan:

Perluasan jaminan di atas diberikan secara opsional sesuai keinginan Tertanggung.

2.3. Hal – Hal Penting yang Harus Tertanggung Ketahui

Risiko yang perlu Tertanggung ketahui:

1. Risiko Oprasional

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan pada harta benda yang disebabkan oleh kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, dan/atau revolusi makar.

2. Risiko Regulator / Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia asuransi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

Pengecualian – Pengecualian Umum

PT Sampo Insurance Indonesia tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

- 1. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara.***
- 2. Kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. “Terorisme” berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.***
 - a. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.***
 - b. Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya.***
- 3. Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya.***
- 4. Penghentian pekerjaan total atau parsial.***

| No | Pilihan Jaminan | Tarif Premi atau Kontribusi |
|--------------------------|--|--|
| Jaminan Dasar | | |
| 1. | Kerusakan Material | Sesuai tarif Premi Asuransi Harta Benda dari OJK |
| 2. | Gangguan Usaha (Business interruption) | Sesuai tarif Premi Gangguan Usaha dari OJK |
| Perluasan Jaminan | | |
| 1. | Angin Topan, Badai, Banjir dan Kerusakan akibat air | Sesuai tarif Premi Jaminan Banjir dari OJK |
| 2. | Letusan gunung berapi dan Tsunami | Sesuai Tarif Premi Asuransi Gempa Bumi dari OJK |
| 3. | Kerusuhan, Pemogokan dan Pengrusakan Harta Benda akibat tindakan kejahatan serta Huru-hara | 0.0000001% -10% dari rate Asuransi Harta Benda OJK |
| 4. | Kerugian lainnya | |

Catatan

- Tarif premi untuk jaminan dasar di atas beserta perluasan jaminannya mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 06/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017.
- Tarif premi dibedakan berdasarkan kode okupasi, penerapan pertanggungan secara nilai penuh (Full Value) atau tidak, skala jaminan gangguan usaha, zona banjir untuk perluasan jaminan banjir, dan zona gempa untuk asuransi gempa bumi sebagaimana terlampir yakni lampiran IIID.
- Tarif Premi tersebut di atas dimungkinkan untuk diubah, dengan ketentuan tunduk kepada Surat Edaran OJK Nomor 06/SEOJK.05/2017 ataupun perubahannya (jika ada) di waktu yang akan datang.
- Untuk perluasan jaminan Asuransi Gempa Bumi, menggunakan Ikhtisar Pertanggungan dan polis Asuransi Standar Gempa Bumi Indonesia (PSAGBI) yang terpisah dari polis PAR ini.
- Biaya polis adalah Rp30.000 (Dapat berubah sesuai dengan kebijakan perusahaan)

III. Kewajiban dan Tertanggung

1. Bertindak bijaksana dan penuh kehati-hatian untuk keselamatan dan pengawasan barang Tertanggung.
2. Melakukan segala tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah kerugian kehancuran atau kerusakan, memenuhi semua rekomendasi yang wajar dari PT Sampo Insurance Indonesia untuk mencegah kerugian kehancuran atau kerusakan, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan informasi dengan benar, lengkap serta tidak secara sengaja memberikan keterangan yang salah atau menutupi suatu keadaan material.
4. Memahami dokumen sebelum ditandatangani
5. Mencegah segala bentuk penipuan baik yang dilakukan oleh Tertanggung sendiri atau pihak lain yang bertindak mewakili Tertanggung dalam melakukan klaim.

IV. Prosedur Pengajuan Klaim

Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim, Tertanggung harus:

1. Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.
2. Memberitahukan PT Sampo Insurance Indonesia melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran dan kerusakan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah terjadinya kerugian.
3. Segera mengirimkan kepada PT Sampo Insurance Indonesia dokumen yang berkaitan dengan klaim.
4. Melakukan segala usaha untuk menjaga dan menyelamatkan harta benda serta memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada PT Sampo Insurance Indonesia untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi atas harta benda sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian.
5. Menyampaikan formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar.

V. Ilustrasi Perhitungan Premi

Ilustrasi Perhitungan Premi 1:

- Harga Bangunan : Rp500.000.000
- Okupasi : Rumah Tinggal (2976)
- Lokasi Risiko : Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok D VI No. 12. Jl. Meruya Ilir Raya, Jakarta Barat, DKI Jakarta (Flood Zone 01)
- Jaminan : Kerusakan Material
- Perluasan Jaminan :
 - a. Kerusakan Material
 - b. Angin Topan. Badai, Banjir dan Kerusakan akibat air
 - c. Damage) Kerusakan, Pemogokan dan Pengrusakan Harta
 - d. Benda akibat tindakan kejahatan serta Huru-hara Kerugian lainnya

Berikut adalah perhitungan preminya:

| NO | DESKRIPSI | RATE | PREMI |
|----|--|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Kerusakan Material | 0.0294% | Rp147.000 |
| 2 | Angin Topan. Badai, Banjir dan Kerusakan akibat air Damage) | 0.05% | Rp250.000 |
| 3 | Kerusuhan, Pemogokan dan Pengrusakan Harta Benda akibat tindakan kejahatan serta Huru-hara | 0.00294% | Rp14.700 |
| 4 | Kerugian lainnya | 0.00294% | Rp14.700 |
| | | Total Premi | Rp426.400 |
| | | Biaya Akuisisi (15%) | (Rp63.960) |
| | | Biaya Polis | Rp30.000 |
| | | Biaya Netto | Rp392.440 |

VI. Ilustrasi Perhitungan Pembayaran Klaim:

Jaminan : Kerusakan Material

Ilustrasi

Jika Harta Benda Tertanggung mengalami kehancuran atau kerusakan akibat risiko yang dijamin di dalam polis, dan mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000 maka kami akan memberikan ganti rugi sehubungan dengan kerugian tersebut dan Tertanggung wajib membayar biaya risiko sendiri dimana besarnya risiko sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.